

TAFSIR *FORCE MAJEURE* TERHADAP PERISTIWA COVID-19 SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KONTRAK BISNIS

Muhammad Agam Firmansyah¹, Dipo Wahyoeono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: agamfirmansyah3.af@gmail.com

Abstrak

Tujuan pembahasan kali ini ialah agar tahu pandemi virus corona sebagai kegagalan publik yang tidak normal sebagai dasar atas keadaan memaksa yang terdapat pada sebuah kontrak. Penulis dalam hal ini menggunakan atau memilih jenis penelitian normatif yang didasarkan pada hasil yang didapatkan tidak secara langsung. Penulis dalam hal menyusun jurnal juga menggunakan pendekatan metode konsep. Melalui analisis data deskriptif kualitatif dan penelusuran literatur diperoleh teknik pengumpulan bahan hukum. Produk yang didapatkan dari penelitian mengekspos, pandemi Bencana nasional non alam virus corona dijadikan sebagai landasan keadaan memaksa yang berakibat atau digunakan sebagai alasan batalnya sebuah perjanjian. Namun, pandemi virus corona dapat dijadikan sebagai dasar langsung ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban dengan syarat harus dibuktikan bahwa ketidakmampuan tersebut secara langsung disebabkan oleh pengaruh virus corona. Oleh sebab itu, pandemi virus corona dapat diingat untuk ketentuan pemahaman keadaan memaksa yang bersifat nisbi atau relatif.

Abstract

The aim of this research is to identify the corona virus as an abnormal public failure on the basis of a contractual force majeure. the author in this case uses or chooses a type of normative research based on the results obtained indirectly. The author in terms of compiling journals also uses the concept method approach. Through analysis of qualitative descriptive data and literature search, legal material collection techniques were obtained. Products obtained from research exposing, pandemic Non-natural national disaster corona virus is used as the basis for a force majeure that results in or is used as a reason for canceling an agreement. However, the corona virus pandemic can be used as a direct basis for the inability of one of the parties to fulfill obligations provided that it must prove that the inability is directly caused by the influence of the corona virus. Therefore, the corona virus pandemic can be remembered for the terms of understanding relative force majeure.

Keywords: Force Majeure, Business, Contract Drafting

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai hakikat manusia, Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan tidak akan bisa hidup sendiri sehingga memerlukan kehadiran manusia lain dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Manusia satu dengan lainnya melakukan berbagai hubungan, diantara lain berupa hubungan sosial atau hubungan hukum. Namun, dimulai pada tahun 2020 kita tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan terhadap penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam di Wuhan, China, jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Pada 11 Maret 2020, Dirjen WHO secara resmi menyatakan Covid-19 adalah sebuah pandemi. Dia juga menjelaskan tentang adanya peningkatan 13 kali

lipat dalam kasus positif di China dan 114 Negara dengan 25.040,371 kasus positif dan 843.727. (Naderipour et al., 2020)

Dengan bertambahnya kasus, Presiden Joko Widodo mengambil langkah dengan mengeluarkan berbagai ketentuan, ketentuan yang dimaksud adalah ketetapan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas sebagai bentuk penanganan virus corona, Ketentuan terkait Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat dari virus corona, Ketentuan terkait Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Aturan Pembatasan Sosial Cakupan Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit virus corona 2019, terakhir adalah ketentuan terkait Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran virus corona 2019.

Kontrak adalah kegiatan dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atas hukum yang berlaku dan melahirkan sebuah kewajiban dalam bentuk prestasi. Kontrak dilahirkan atas dasar kesepakatan para pihak untuk mencapai target tertentu dengan harapan mempermudah laju transaksi para pihak.(Syaiffudin, 2016) Adanya kontrak juga melahirkan sebuah tanggung jawab yakni prestasi. Maka jika didefinisikan, kontrak dalam hal kegiatan bisnis adalah sebuah perikatan dua orang dengan sadar mengikatkan dirinya atas kewajiban satu sama lain dimata hukum untuk mencapai target yang telah disepakati.

Pengesahan ketentuan atas penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas sebagai bentuk penanganan virus corona membuat kegiatan perniagaan menurun drastis. Kesibukan beserta pelaksanaan usaha tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, pelaku ekonomi di berbagai divisi seperti turisme, pusat perbelanjaan, tempat makan, tempat penginapan, dan transportasi mengalami kerugian yang besar dan bahkan terancam bangkrut karena daya beli masyarakat dengan status sosial menengah kebawah. Apabila ketentuan atas penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas dilanggar maka pelaku ekonomi bisa dijeratkan hukuman berupa peringatan, ganti kerugian, beserta penutupan izin usaha. Seperti contohnya para pelaku usaha di Bali. Bali merupakan pulau di negara Indonesia yang bertumpu pada sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian di segala lapisan masyarakat. Sektor pariwisata berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan sektor pariwisata paling terdampak Covid-19. Tak hanya itu, restoran juga dinilai memiliki dampak paling parah, terutama di sejumlah destinasi wisata yang menjadi favorit wisatawan mancanegara. Dari segi ketenagakerjaan termasuk SDM pariwisata di dalamnya, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai lebih dari satu juta, kemudian di-PHK 375.000 sehingga total yang di-PHK mencapai 1,4 juta pekerja.

Banyaknya penelitian tentang peristiwa Covid-19 dikaitkan dengan *force majeure* atau keadaan memaksa dimanfaatkan sebagai pembenaran di belakang para pihak untuk melaksanakan upaya pengakhiran hubungan kerja. (Mustakim and Syafrida, 2020) Objektivitasnya, peristiwa virus corona dimanfaatkan sebagai pembenaran di dalam hal keadaan memaksa, akan tetapi bersifat relatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kajian ini berfokus pada permasalahan berikut berdasarkan uraian sebelumnya: Apakah klausul *force majeure* dapat memasukkan pandemi virus corona dan Penyelesaian apabila terjadi Wanprestasi akibat dari pandemi virus corona. Pemeriksaan ini dilakukan mengingat kesulitan para pihak selama pandemi virus corona untuk memenuhi komitmen mereka, sehingga rencana keluarnya adalah dengan menetapkan virus corona sebagai alasan keadaan memaksa untuk tidak melakukan komitmen tersebut. Di tengah kesulitan mengatasi dampak virus corona, penggunaan klausul keadaan memaksa ini menjadi perbincangan sebagai sarana pelepasan tanggung jawab tergugat serta diharapkan hasil dari penulisan ini bisa dijadikan sumber bahan referensi terhadap masing-masing pihak yang berperan serta dalam sebuah perjanjian mengutip virus corona sekiranya penyebab timbulnya keadaan memaksa, yang dapat menyebabkan gugurnya suatu perjanjian. Dengan demikian, maksud dari pengkajian ini ialah mendapatkan pemahaman apakah virus corona memenuhi syarat selaku peristiwa bahaya dengan status nasional yang berasal bukan dari peristiwa alam yang dapat disebabkan pembenaran untuk peristiwa keadaan memaksa bermaksud sebagai upaya pembatalan perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penyusunan hasil penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat naratif. Untuk jenis penelitian ini, penulis menyusun menggunakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Pendekatan konseptual salah satu yang diambil. Materi hukum yang diambil sebagai bahan pengkajian dalam penyusunan jurnal kali ini ialah Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan pengaturan penanganan virus corona, diantaranya ketentuan terkait Permenkes Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Aturan Pembatasan Sosial Cakupan Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit virus corona 2019; ketentuan terkait Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat dari virus corona; ketentuan terkait Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran virus corona 2019; serta ketentuan terkait Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas sebagai bentuk penanganan virus corona. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, metode pengumpulan bahan hukum ditemukan melalui penelusuran literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Virus Corona Telah Disahkan Pemerintah Menjadi Bencana Nasional Non-Alam Dapat Diklasifikasikan Sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Pengaktualan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Virus Corona

Memanfaatkan teknik analisis data kualitatif, jumlah korban dan kerusakan harta benda dalam skala daerah yang sangat besar adalah dampak yang dihasilkan dari adanya pandemi virus corona. Dampak lain juga tentu saja dirasakan dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Salah satu dampak yang signifikan tentu saja dirasakan pada pelaksanaan kontrak bisnis, dikarenakan para pihak merasakan kesulitan dalam hal pemenuhan kewajiban dikarenakan kondisi yang memaksa sehingga tidak terlaksananya sebuah pemenuhan perjanjian atau prestasi.

Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dihasilkan akibat dari dampak pandemi virus corona yang semakin mengancam kehidupan masyarakat, salah satunya dari segi pelaksanaan sebuah perekonomian. Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kritis atas kesehatan masyarakat akibat virus corona, Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana yang bukan diakibatkan oleh alam yakni akibat dari virus corona, PP No 21 Tahun 2020 tentang penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas, Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang langkah-langkah negara dalam hal keuangan negara beserta konsistensi sistem keuangan negara dalam rangka penindakan pandemi corona virus yang membahayakan perekonomian sebuah negara, Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang petunjuk

atas penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas dalam skema percepatan penindakan virus corona, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Mak/2/III/2020 tentang komitmen kepada regulasi peraturan pemerintah dalam penindakan pandemi virus corona, demikian adalah Peraturan-Peraturan yang dihasilkan dan dikeluarkan dalam masa pandemi virus corona.

Peraturan yang telah dikeluarkan memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum adalah diberlakukannya Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kritis atas kesehatan masyarakat akibat virus corona dan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana yang bukan diakibatkan oleh alam yakni akibat dari virus corona, karena kedua peraturan ini yang secara signifikan dinilai mempengaruhi kegiatan dalam hal pemenuhan prestasi dalam sebuah kontrak. Terganggunya pelaksanaan pemenuhan sebuah prestasi yang lahir dari adanya kesepakatan kontrak yang dilangsungkan oleh para pihak dengan cara kontan dan berkesinambungan seperti pada kontrak besar-besaran, kegiatan dharmawisata, dan kegiatan serupa lainnya yang terkena imbas dampak dari PP No 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, Keppres No 11 Tahun 2020 tentang penetapan status kritis atas kesehatan masyarakat akibat virus corona dan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana yang bukan diakibatkan oleh alam yakni akibat dari virus corona.

Pemberlakuan ketentuan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 semakin mempersulit para pihak dari peristiwa kegiatan diatas dalam hal pemenuhan prestasi dalam sebuah kontrak. Disebutkan bahwa adanya penyekatan seluruh aktifitas masyarakat dalam skala luas yang mencakup liburnya kegiatan pendidikan dan perusahaan, dibatasinya aktifitas dalam hal kepercayaan, dan/atau dibatasinya aktifitas dalam lokasi umum (*public area*) yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) PP No 21 Tahun 2020. Dalam hal hambatan kegiatan di tempat umum (*public area*) dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kontrak seperti yang telah disepakati sebagaimana mestinya.

Perihal dalam subtansi yang telah tertulis dalam KUHPerdara secara komprehensif, maka wanprestasi dapat diklasifikasikan dalam dua hal. Wanprestasi yang dikehendaki adanya oleh pihak kreditur adalah kalsifikasi dari Wanprestasi yang pertama. Unsur pertama dalam sebuah Wanprestasi adalah adanya itikad buruk. Dimana segi kreditur dengan sadar bahwa aksinya dalam hal pemenuhan sebuah prestasi yang ditimpakan kepada dirinya berkemampuan merugikan pihak debitur dan dengan sadar pihak kreditur mempunyai

pemahaman tersebut serta pihak kreditur tidak menunaikan upaya preventif dalam hal bentuk kemudahan kepada pihak debitur akibat dari aksi yang dilakukannya.

Unsur penipuan yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan kontrak adalah unsur selanjutnya setelah adanya itikad buruk. Hal ini untuk memberikan konstruksi atau kekosongan pada unsur penipuan yang telah dijelaskan yang dijelaskan didalam pasal 1328 KUHPerduta. Dikarenakan keputusan yang dijelaskan dalam pasal 1328 KUHPerduta menjelaskan bahwa dalih untuk mengurungkan persetujuan adalah dengan dalih yakni penipuan sehingga dikhawatirkan menjadi validitas untuk mengukuhkan persetujuan terkait. Sedangkan, pasal terkait yakni 1328 KUHPerduta memberikan pemahaman bahwa dalih atas penipuan sendiri dapat dijadikan sebuah alasan agar terlaksananya penghapusan sebuah perjanjian dengan syarat bahwa unsur atas dalih penipuan tersebut telah terbukti dilangsungkan pada tahap kontraktual. Peristiwa tersebut sekaligus menekankan bahwa apabila unsur penipuan tersebut terjadi dalam masa pengaktualan prestasi pada kontrak terkait alkisah kurang akurat jika mengacu pada pasal 1328 KUHPerduta tersebut. Pihak Kreditur yang mendapat dampak dari aksi penipuan yang dilangsungkan oleh pihak debitur tetap dapat meminta pertanggungjawaban melaksanakan penggantian beban terkait biaya, kemudahan, dan bunga sesuai dengan yang termaktub pada pasal 1247 KUHPerduta tanpa menjadikanagalnya sebuah kontrak yang menubuatkan dimakbulkan.

Pelaksanaan sebuah kontrak dalam hal ini bisnis telah disusun dalam KUHPerduta. Terdapat pada pasal yakni 1244 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa perubahan terkait dalam hal ongkos, kerugian, dan bunga dibebankan kepada pihak debitur apabila ia tidak dapat membuktikan akibat dari tidak dilaksnakannya sebuah perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam pelaksanaan sebuah perikatan itu dibebkan oleh sesuatu yang tidak terduga yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melaksanakan sebuah prestasi walaupun tidak adanya itikad buruk dari dirinya. Selanjutnya pada pasal 1245 KUHPerduta yang menjelaskan tidak adanya penggantian terkait biaya, kerugian, dan bunga apabila pihak debitur dapat membuktikan terkena dampak keadaan yang memaksa atau hal-hal yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya sehingga pihak debitur dalam pelaksanaannya terhalang oleh peristiwa tersebut atau melakukan sesuatu yang terlarang baginya.

Efek yang dihasilkan dari mengundur waktu dapat mengakibatkan pengaktualan keharusan masing-masing pihak berarti perjanjian tersebut tidak mungkin dan setelah timbul

pihak tersebut tidak bisa menjauhi maupun menguasai peristiwa terkait. (Lathifah Hanim and MS. Noorman, 2016) Pembelaan yang digunakan oleh pihak debitur akibat dari tidak terlaksananya sebuah prestasi yang diakibatkan oleh peristiwa atau tragedi yang sebelumnya tidak dapat diantisipasi, begitu pula para pihak melakukan entitas bahkan menghindari akibat dari peristiwa yang terjadi adalah pengertian dari keadaan memaksa atau *force majeure*. Dengan itu, keadaan memaksa atau *force majeure* adalah alasan didukung oleh peraturan untuk menyampaikan pihak debitur dari tanggung jawab penggantian denda berupa penggantian kerugian akibat wanprestasi yang telah diajukan oleh pihak penggugat. (R. Subekti, 2007)

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi apabila sebuah peristiwa dikatakan sebuah keadaan memaksa atau *force majeure* dalam sebuah hukum perjanjian, diantaranya:

- 1) Tidak pernah terpikirkan sebelumnya peristiwa yang menyebabkan keadaan memaksa atau *force majeure* oleh para pihak
- 2) Peristiwa tersebut terjadi diakibatkan dari adanya keadaan memaksa atau *force majeure* dan diluar kesalahan para pihak
- 3) Tidak adanya itikad buruk dari para pihak. (Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 2018)

Keadaan memaksa atau *force majeure* dengan ini memungkinkan menghilangkan unsur wanprestasi atau lalai dalam sebuah perjanjian dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* benar benar telah terjadi sehingga menghalangi para pihak untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pada pasal 1244-1245 KUHPdata. Dalam hal kejadian memaksa atau *force majeure* tidak ada ketentuan atau kewajiban bahwa keadaan memaksa harus diatur dalam sebuah perjanjian sebagai sebuah legalitas. Sehingga fungsi pemasukan *force majeure* hanya sebagai penguat dalam sebuah kontrak atau perjanjian, bukan di alih fungsikan sebagai dasar pembelaan para pihak agar terhindar dari tanggung jawab atas denda dalam bentuk penggantian kerugian.

Klausul keadaan memaksa pada sebuah perjanjian adalah bisa ditulis ataupun tidak, karena pada prinsipnya klausul *force majeure* masih berpotensi menjadi fundamen dalam hal upaya menghilangkan penunaian ganti rugi selama keadaan memaksa alias *force majeure* dapat dibuktikan telah termakbul. (Husni Thamrin, 2018) Dalam hal pengaktualan prestasi dalam sebuah kesepakatan perjanjian, terdapat dua penjabaran terkait keadaan memaksa diantaranya:

a) Keadaan memaksa yang memiliki sifat relatif

Keadaan memaksa relatif membagikan pengertian bahwa pengaktualan prestasi seperti keadaan normal sehingga tidak memungkinkan untuk diaktualisasikan, namun selagi ada kemungkinan untuk diaktualisasikan apabila dipaksakan. Sama halnya salah satu contoh dari kegiatan tersebut adalah perjanjian ekspor dan impor barang, terdapat prohibisi kepada kegiatan impor setelah perjanjian terkait dibuat.

b) Keadaan memaksa yang memiliki sifat absolut

Force majeure absolut adalah tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan suatu prestasi sampai kapanpun dan tidak ada acara lain seperti *force majeure* relatif. Salah satu contoh adalah apabila objek dari yang telah diperjanjikan terkena musibah seperti terbakar dan penyebab musnahnya objek tersebut diluar dari kesalahan debitur.

Semakin terbatasnya aktifitas bisnis adalah dampak dari semakin meluasnya wabah pandemi virus corona ini. Pandemi virus corona ini mempersulit para pihak dalam melaksanakan sebuah prestasi dalam hal ini adalah pekerja/buruh dikarenakan terkendalanya operasional yang membawa dampak memburuknya pemasukan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. gagalnya peradaban terkait teknologi, gagalnya pembaharuan, endemi, serta menyebarnya penyakit adalah klasifikasi faktor bahaya non alam karena berasal dari peristiwa atau setaraf peristiwa non alam sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan terkait Bencana. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan terkait Bencana diatas, bahwa epidemi dan wabah penyakit termasuk dalam bencana non alam membangkitkan sebuah pertanyaan apakah pandemi corona virus termasuk dalam kualifikasi bencana yang bukan disebabkan oleh alam? Ditambah dengan pernyataan organisasi Kesehatan dunia (WHO) yang mengatakan bahwa corona virus adalah sebuah pandemi. Ditambah dengan disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional non alam.

Padahal, pandemi Covid-19 bukan disebabkan oleh alam sendiri pada dasarnya tidak bisa dipakai secara mentah oleh para pihak untuk membatalkan perjanjian dengan alasan force majeure sesuai dengan maklumat Menkopolkum yakni Prof.Mahfud MD. Anggapan bahwa hadirnya Keppres nomor 12 tahun 2020 sebagai dasar membatalkan kontrak perjanjian termasuk kontrak bisnis adalah sebuah kekeliruan. Walaupun adanya sebuah

pembatalan perjanjian telah diatur dalam sebuah hukum perjanjian. Virus corona seharusnya dianggap sebagai *force majeure* khusus dikarenakan telah berapa banyak rencana keuangan yang telah diberikan oleh otoritas publik untuk mengelola masalah ini. Ditambah lagi banyaknya standar-standar dan peraturan terkait kontrak yang belum mencantumkan klausul virus corona sebagai peristiwa *force majeure*. Pada kenyataannya penerapan atau implementasi guna menangani keadaan memaksa atau *force majeure* dalam hal ini Pengadilan menentukan virus corona dan umumnya menggunakan standar dengan menguji Kembali seluruh kontrak. Hal sama juga digunakan sebagai bentuk membenarkan bagaimana kerja kontrak dianggap elusif. Fakta bahwa komitmen yang harus dibawa oleh pertemuan menjadi mahal tidak hanya akan menarik penggunaan ketentuan sebagai lawan dari *force majeure* itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi masing-masing pihak yang sedang terlibat untuk mencari penemuan kembali berdasarkan klausul ini dengan memperlihatkan bahwa pandemi virus corona adalah satu-satunya penyebab kegagalan mereka untuk melakukan. (Saurabh Sood, n.d.)

Syarat terkait pengakhiran hubungan kerja atas para pekerja yang dilakukan adalah adanya penurunan terhadap income suatu perusahaan selama dua tahun lamanya. Virus corona melahirkan sebuah peraturan yang mewajibkan masyarakatnya menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan para pekerja atau karyawan mengalami kendala dalam hal melaksanakan prestasinya atau secara lain tidak bisa menjalankan prestasinya secara maksimal. Berlainan halnya apabila kontrak yang telah diciptakan tidak harus dilaksanakan melalui cara bertemu secara langsung maka masih bisa untuk mencari solusi terkait penyelesaiannya. Dengan ini *force majeure* sendiri tidak dapat dilihat secara selip. Adanya dispensasi terkait wabah, virus, pandemic dari kegiatan pemerintah sebagai *force majeure* para pihak tidak diizinkan menggunakan *force majeure* atau keadaan memaksa yang diakibatkan oleh pandemi virus corona ini, sehingga para pihak dengan adanya itu harus tetap melaksanakan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan.

Dengan penjelasan seperti diatas, maka hal yang menentukan terkait bisakah virus corona dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan secara hukum penerapan *force majeure* dalam perjanjian atau kontrak, hal yang paling penting perlu dilihat adalah apakah kontrak atau perjanjian tersebut telah mengatur mengenai *force majeure*, lalu didalamnya *force majeure* atau keadaan memaksa apa yang telah diatur di dalam kontrak atau perjanjian

tersebut. Apabila di dalam kontrak atau perjanjian di dalamnya tidak mengatur secara rinci mengenai peristiwa alam atau bukan dari alam yang menyebabkan *force majeure*, maka yang harus dicermati adalah detail mengenai jenis prestasi atas perjanjian tersebut. Contoh dalam kasus ini adalah pemenuhan terkait prestasi adalah tentu saja dengan membayar hutang maka hadirnya virus corona adalah bukan sebagai bentuk *force majeure*, melainkan dapat melakukan kewajiban dalam hal ini membayar hutang melalui ATM atau Mobile Banking. Namun, apabila bentuk prestasi adalah “perbuatan sesuatu” seperti halnya band yang sedang melaksanakan konser, maka band terkait masih mungkin bisa dibebaskan terhadap prestasinya atau kewajibannya. (Muhammad Habib, 2022)

Penyebab lahirnya sebuah tafsir bahwa bencana virus corona adalah termasuk bagian dari *force majeure* adalah adanya dasar klausul yakni “*rebus sic stantibus*” bahwa memiliki substansi bahwa bisa dihapuskannya suatu kontrak atau perjanjian oleh masing-masing pihak terkait, dengan syarat telah terjadi perubahan fundamental-fundamental dasar terkait keadaan-keadaan yang ada didalam kontrak atau perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penyebab perubahan nilai-nilai fundamental yang disebabkan oleh suatu bencana tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan terkait pelaksanaan kontrak atau perjanjian adalah hal yang perlu dibuktikan agar dapat membuktikan bahwa bencana virus corona sebagai *force majeure*.

Dengan itu, ada sebagian perusahaan dengan hadirnya virus corona ini mengalami kendala dalam hal pengoperasian dengan maksimal sehingga apabila adanya pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan syarat pihak tersebut dapat membuktikan segala bukti dengan rinci di meja pengadilan terkait pengaruh virus corona maka pihak tersebut perlu dimaafkan. Namun, sangat sukar menjadikan virus corona sebagai dalil dari keadaan memaksa atau *force majeure* yang menyebabkan gagalnya pemenuhan prestasi apabila tidak adanya kebijakan dari pemerintah terkait hal yang menyebabkan pembatasan-pembatasan atas kegiatan atau pengoperasian bisnis tersebut, dikarenakan yang sulit adalah memposisikan virus corona ini sebagai bentuk kategori dari keadaan memaksa atau *force majeure* itu sendiri.

Oleh karena itu, akibat dari gagalnya sebuah pemenuhan prestasi terkait kontrak bukan dari unsur kesengajaan maupun kelalaian melainkan karena virus corona tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Adanya peristiwa yang tidak dapat diperkirakan hadirnya sebelumnya oleh para pihak atau dengan kata lain peristiwa yang datangnya di luar kendali dari para pihak (faktor eksternal) maka para pihak tidak memiliki kewajiban sesuai dengan

kontrak yang telah diperjanjikan. Selain itu tetap ada solusi yang bertujuan menghindari dari gagalnya wanprestasi atau dengan kata lain agar para pihak tetap dapat melaksanakan kontrak sesuai yang telah diperjanjikan dengan membuat perubahan terkait kontrak sebelumnya dengan mengubah kembali klausul-klausul didalamnya. Adanya perubahan kontrak ini adalah agar terciptanya kesepadanan dan keadilan dalam sebuah kontrak.

Pertanggungjawaban Hukum Wanprestasi Akan Pengaktualan Kontrak Bisnis Akibat Dari Adanya Pandemi Virus Corona Sebagai Bencana Nasional

Adapun perjanjian terkena dampak dari adanya force majeure atau keadaan memaksa, setelahnya para pihak mengalami kendala atau dengan arti lain tidak melaksanakan prestasi bukan dengan unsur yang telah direncanakan atau kelalaian melainkan adanya peristiwa yang termakbul di luar atau asumsi debitur. Apabila pihak dapat membuktikan terlambat atau tidak terlaksananya sebuah prestasi, maka pihak bersangkutan tidak wajib dituntut atas biaya ganti rugi. Terdapat lima (5) cara penanganan atas sengketa yang telah disusun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Pilihan Akan Penanganan Sengketa, yaitu menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian dari para ahli.

Jika terjadi sebuah peristiwa Wanprestasi yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang diluar perkiraan atau dalam hal ini virus corona maka sebaiknya para pihak mengambil cara penyelesaian diluar pengadilan melalui renegotiasi, dikarenakan peristiwa virus corona termasuk jenis peristiwa yang awam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Renegosiasi adalah Langkah yang tepat dengan hasil yang maksimal atau bisa disebut win-win solution untuk masing-masing pihak apabila dalam pengaktualisasian perjanjian tersebut tidak ditemukannya unsur kesengajaan atau kelalaian yang diciptakan dan murni karena virus corona. Namun apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau renegotiasi tidak menemukan kata sepakat bagi para pihak, alikah pihak yang telah dirugikan bisa mengajukan dalam hal gugatan ke pengadilan agar tercapai tujuan yakni sepakat dan menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan hasil putusan hakim.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut:

Penafsiran pandemi virus corona sebagai suatu keadaan memaksa atau *force majeure* termasuk dalam keadaan memaksa yang bersifat relatif dimana tetap ada proses pengkajian secara ketat terkait kasus-kasus yang termakbul terutama lantaran kerugian tanpa dirasakan oleh keseluruhan pihak akan tetapi disisi lain ada pihak yang telah mendapatkan margin dari adanya kegiatan ini. Sifat dari keadaan memaksa atau *force majeure* relatif sendiri adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam KUHPerdara terkait emansipasi terhadap biaya, rugi, dan bunga dan tidak mencapai pada pembatalan sebuah kontrak perjanjian. Emansipasi terkait biaya, rugi, serta bunga juga bersifat sementara selama kendala atas pemenuhan sebuah prestasi atau virus corona masih ada. Sehingga, apabila keadaan memaksa atau *force majeure* telah usai, maka pihak dapat menuntut haknya yakni pemenuhan prestasi. Dikarenakan virus corona dikategorikan dalam keadaan memaksa atau *force majeure* yang bersifat relatif.

Dikarenakan peristiwa virus corona adalah peristiwa yang tergolong awam atau belum ada sebelumnya, maka penyelesaian sengketa terbaik adalah dengan cara diluar pengadilan yakni dengan cara renegotiasi. Apabila, upaya renegotiasi tidak menemukan kata sepakat yang menguntungkan semua pihak, maka pihak yang merasa disusahkan dapat melayangkan gugatan ke pengadilan guna mendapat putusan yang adil dan salin menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui putusan Hakim agar terciptanya prinsip yang adil dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Husni Thamrin. (2018). Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris II*, 1.
- Lathifah Hanim and MS. Noorman. (2016). Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, 2.
- Muhammad Habib. (2022). Keterkaitan Force Majeure Akibat COVID-19 dalam Kontrak Perjanjian. *Kawan Hukum.ID*.
- Mustakim and Syafrida. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7, No 3.
- Naderipour, A., Abdul-Malek, Z., Ahmad, N. A., Kamyab, H., Ashokkumar, V., Ngamcharussrivichai, C., & Chelliapan, S. (2020). Effect of COVID-19 virus on reducing GHG emission and increasing energy generated by renewable energy sources: A brief study in Malaysian context. *Environmental Technology and Innovation*, 20, 101151. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101151>
- R. Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Rifqi Hidayat and Parman Komarudin. (2018). Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata. *Syariah Jurnal Hukum Dan*

Pemikiran, 1.

Saurabh Sood. (n.d.). COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions. *Purakala (UGC Care Journal)* 31, 34, 19.

Syaiffudin, M. (2016). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Segi Penganyaan Hukum Perikatan)*. CV. Mandar Maju.

Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020